

Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Miranda Mazaya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mirandamazaya986@gmail.com

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tomy@untag-sby.ac.id

Abstract.

The Criminal Code is a body of laws that precisely governs how people behave in order to foster national development and alignment with state objectives, particularly for the Indonesian populace. One of the many tribes, nations, races, faiths, and civilizations that make up Indonesia is that it maintains the diversity of religious views among its citizens. There are believers of their own faiths in different parts of Indonesia, however the religions included in Presidential Determination Number 1 of 1965 are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The existence of Law Number 1 of 2023 is controversial because there is legal ambiguity regarding the form and basis of sanctions against perpetrators of religious blasphemy or beliefs. As a result, their rights have not yet been granted and there is no basis for legal regulations. The study's objective is to ascertain the criminal penalties that, under Law Number 1 of 2023, are meted out to those who commit acts of religious blasphemy as well as the legal foundations for those who do so. It is possible to determine the types of criminal penalties that are given to offenders of religious blasphemy under Law Number 1 of 2023 by using a normative juridical approach.

Keywords: Application of Criminal Sanctions, Criminal act, Religious Blasphemy

Abstrak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan menyelaraskan dengan tujuan negara, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dari sekian banyak suku, bangsa, ras, kepercayaan, dan peradaban yang membentuk Indonesia adalah menjaga keberagaman pandangan agama di kalangan warganya. Terdapat penganut agama masing-masing di berbagai wilayah di Indonesia, namun agama yang termasuk dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kontroversial karena terdapat ambiguitas hukum mengenai bentuk dan dasar sanksi terhadap pelaku penodaan agama atau keyakinan. Akibatnya, hak-hak mereka belum diberikan dan belum ada landasan hukumnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan UU No.1 Tahun 2023 bagi pelaku penodaan agama serta landasan hukum bagi pelakunya. Jenis pidana yang diberikan kepada pelanggar penodaan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Penodaan Agama

LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut KUHP adalah seperangkat undang-undang yang mengatur perilaku kriminal dan hukuman terkait di Indonesia. Masa penjajahan Belanda di Indonesia menjadi inspirasi lahirnya KUHP. Pemerintah Hindia Belanda menyadari pada awal abad ke-20 bahwa tindakan hukum yang seragam dan metodis diperlukan untuk mengatasi aktivitas kriminal. Hal ini menjadi konteks penerapan KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami sejumlah pembaruan dan modifikasi.

Received September 20, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 27, 2023

* Miranda Mazaya, Mirandamazaya986@gmail.com

Sistem hukum Belanda masih memberikan pengaruh besar pada KUHP pertama di Indonesia pada saat diundangkan. Negara ini mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan pembunuhan, pencurian, penyerangan, dan banyak kejahatan lainnya yang sebanding dengan hukum pidana Belanda. Meskipun demikian, KUHP telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia (Renggong, 2017).

Alat hukum yang penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan merata adalah KUHP. Untuk mempertimbangkan kemajuan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, banyak penyesuaian dan modifikasi dilakukan. Tujuan utama KUHP adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada penghujung abad ke-20 memberikan konteks sejarah yang penting bagi revisi KUHP. Tuntutan perubahan sistem hukum yang lebih terbuka, praktis, dan konsisten dengan prinsip demokrasi dimunculkan oleh reformasi ini. Hak asasi manusia, perlindungan korban dan anak, kebebasan berpendapat, dan topik lainnya menjadi perhatian utama dalam perubahan KUHP. Selain itu, pergeseran masyarakat dan kemajuan teknologi juga berdampak pada konteks perubahan KUHP. (Satyayudhadananjaya, 2014)

Hukum pidana menghadapi kesulitan baru di era digital dan internet, termasuk kejahatan dunia maya, penyebaran materi yang menyinggung, dan masalah privasi. Oleh karena itu, untuk mencerminkan kemajuan sosial dan teknologi saat ini, modifikasi peraturan perundang-undangan yang tepat dan praktis harus dilakukan. KUHP Indonesia telah berubah secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. KUHP sedang diperbarui dan diperbaiki oleh pemerintah dan organisasi terkait untuk lebih memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain menghilangkan barang-barang yang bersifat diskriminatif, memperketat hukuman untuk pelanggaran berat, dan mengikuti kemajuan teknologi. (Malau, 2023)

Namun perubahan KUHP bukannya tanpa perdebatan dan kesulitan. Terdapat perbedaan pendapat dan diskusi mengenai sejumlah rincian revisi ini. Misalnya, beberapa organisasi berpendapat bahwa KUHP yang diperbarui masih belum cukup melindungi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa sejumlah ketentuan masih terlalu umum dan terbuka bagi pejabat hukum untuk menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, terdapat permintaan peninjauan terhadap sejumlah artikel yang dinilai sudah ketinggalan zaman seiring dengan kemajuan sosial dan budaya Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur penodaan agama, penodaan agama, dan fitnah termasuk di antara pasal-pasal yang kontroversial. Para aktivis dan kelompok advokasi telah mengadvokasi reformasi tambahan

untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan mencegah kriminalisasi berdasarkan identitas atau kepercayaan tertentu. (Nggeboe, 2017)

Dengan tumbuhnya aliran-aliran agama di Indonesia, agama-agama asing dibawa dan disebarkan ke sana. Setiap pemeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu selalu mempunyai ciri khas dalam melestarikan budaya atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dari ajaran nenek moyang dan kepercayaan yang dianutnya (Nurmawati, 2018). Di Indonesia, agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perkembangan ini tentu saja telah menimbulkan konflik antar berbagai agama dan kepercayaan, khususnya yang sering terjadi di Indonesia. Konflik-konflik ini bisa timbul karena adanya intoleransi antar umat beragama atau karena perselisihan pendapat mengenai perbedaan pandangan agama.

Umat agama masih berselisih satu sama lain saat ini. Faktor lain yang berkontribusi terhadap konfrontasi antar umat beragama ini adalah politik, kebijakan publik, etnis, ekonomi, pendidikan, dan menguatnya identitas daerah pasca otonomi daerah. Melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut (UUD 1945) ditegaskan dalam dasar negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Diperkuat kembali didalam UUD 1945 mengenai hak konstitusional atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebelumnya mengenai sanksi Penodaan Agama/Kepercayaan masih menggunakan Pasal 156a KUHP lama yang dimana terdapat frasa “barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dijatuhi hukuman selama-lamanya lima tahun penjara”.

Atas gejolak tersebut, dibentuklah undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penggunaan undang-undang ini dinilai tidak memiliki kepastian hukum dan hanya akan menyeret masyarakat ke depan. Namun hal tersebut mulai diuji dengan Undang-undang terbaru Nomor 1 Tahun 2023. Mereka kembali pada hak konstitusional mereka terkait dengan perkara penodaan agama atau keyakinan yang dilakukan oleh mereka yang menganut paham sesat atau salah paham terhadap agama atau keyakinan. Tujuan diskusi ini adalah untuk menunjukkan betapa UU Nomor 1 Tahun 2023 bersifat diskriminatif terhadap pandangan agama dan dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku penodaan agama atau keyakinan. Dengan demikian, tanpa memaksakan kehendak sendiri, semua pihak harus sama-sama menghormati agama/keyakinan dan supremasi hukum, yang merupakan ancaman serius terhadap prinsip independensi dan landasan negara hukum Indonesia (Ridwan, 2017). Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap

pelaku penodaan agama sangat dibutuhkan, dimana agar tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan mengenai penodaan agama/kepercayaan.

KAJIAN TEORITIS

Penodaan Agama/Kepercayaan

Penodaan Agama/Keyakinan adalah pernyataan yang memicu perselisihan dan mengkritik hal-hal yang dianggap sakral atau tidak dapat diganggu gugat, seperti agama, otoritas agama, kitab suci, atau kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Penodaan agama merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori agresi terhadap agama. Hal ini sangat disayangkan karena agama merupakan sumber cita-cita luhur dan bertanggung jawab atas akhlak dan perilaku orang yang mengamalkannya. Penodaan agama dalam konteks ini melibatkan meremehkan, menghina, dan merendahkan suatu agama. Sebab, perilaku tersebut menyinggung sentimen pemeluk agama terkait. Misalnya, seseorang yang sengaja memasuki masjid tanpa melepas sepatunya sering kali dianggap oleh umat Islam sebagai tindakan yang menodai masjid, karena masjid tersebut merupakan tempat suci untuk salat. Dengan melakukan hal tersebut, individu tersebut dianggap menodai keimanan Islam. Dasar hukum Penodaan Agama/Kepercayaan sebelumnya adalah Keputusan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Selain Pasal 156a KUHP, yang menyatakan bahwa karena agama adalah kumpulan kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang terorganisir yang menghubungkan manusia dengan tatanan dan ketertiban hidup, maka harus ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Di Indonesia, banyak agama dan kepercayaan yang dinodai oleh penganut agama atau kepercayaan lain, maupun oleh pihak luar. (Nurhadiyanto, 2021).

Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana terutama berfokus pada kegiatan kriminal untuk mengidentifikasi tindakan atau perilaku yang ilegal dan berpotensi merugikan Masyarakat (Chairani, 2023). Pemahaman menyeluruh tentang undang-undang yang mengendalikan aktivitas kriminal, gagasan mendasar tentang keadilan, dan dampak aktivitas kriminal terhadap manusia dan masyarakat, semuanya diperlukan untuk analisis kriminal. Memahami susunan psikologis para penjahat, termasuk motivasi mereka dan kondisi yang mendorong mereka melakukan kejahatan, merupakan aspek lain dalam menganalisis aktivitas kriminal. Untuk memahami fenomena ini secara utuh, kajian tindak pidana tidak hanya mencakup permasalahan hukum saja, namun juga ilmu sosial, psikologi, dan kriminologi. Berdasarkan

pengertian yang diberikan di atas, maka tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dan dilarang serta diancam dengan undang-undang, dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi masyarakat. (Moeljatno, 1993)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna sebagai rangkaian suatu proses, prinsip, dan norma yang dimaksudkan untuk menjawab problematika yang dihadapi dalam rangkaian penelitian (Pasaribu, 2022). Penelitian ini menggunakan skema metodologi penelitian yang menggunakan spesifikasi deskriptif untuk menjelaskan penjabaran hukum normatif. Penelitian yang menjelaskan ciri-ciri tertentu, pola skenario, sinyal, atau pengelompokan eksklusif disebut sebagai penelitian deskriptif dan sangat berharga. Studi ini mengkaji isu-isu yang termasuk dalam lingkup masyarakat sipil dan mekanisme yang digunakan dalam komunitas, seperti interaksi, upaya, perilaku, opini, prosedur berkelanjutan, dan dampaknya terhadap realitas.

Metode yuridis normatif bersumber dari sejumlah sumber hukum primer, antara lain kajian terhadap gagasan dan asas hukum, teori-teori dalam wilayah hukumnya, serta kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini disebut “pendekatan sastra”, yang mengacu pada metode yang memanfaatkan karya terbitan, kasus pengadilan, dan teks atau manuskrip lain yang terkait dengan penyelidikan ini. Penelitian ini kemudian menggunakan analisis komparatif regulasi sebagai teknik analisisnya. Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk dapat mengenali perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada di antara komponen-komponen setiap sistem hukum sehingga dapat digunakan sebagai pengganti dalam menangani suatu permasalahan tertentu. Analogi hukum juga digunakan dalam upaya memberikan penjelasan yang kohesif terhadap berbagai konsep yang belum pernah dijelaskan secara memadai. agar dapat menjadi asas hukum yang mendasar dalam pembuatan atau revisi suatu peraturan hukum pada masa pasca modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penodaan Agama/Kepercayaan

Pengenaan hukuman tambahan untuk kegiatan ilegal yang menjadi lebih berat karena keadaan tertentu dikenal sebagai kejengkelan pelanggaran. Pemberatan pidana diartikan sebagai penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal berdasarkan Pasal 135 KUHP. Siapapun yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman pidana biasa yang diperberat

karena beberapa alasan; landasan untuk hukuman pidana yang berat kemudian ditetapkan. Ringkasnya, terdapat prosedur untuk meningkatkan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, dan proses ini dipicu ketika suatu tindak pidana dianggap lebih berbahaya atau serius dibandingkan pelanggaran serupa namun tidak terlalu serius. Kami akan membahas semua dasar-dasar pengetatan hukuman pidana dalam pembicaraan ini, beserta alasan pentingnya hal ini bagi sistem peradilan pidana dan variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan untuk memperketat hukuman. (Anjari, 2022)

Asas kepentingan umum yang membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan serupa menjadi landasan bagi pemberatan hukuman pidana dalam kasus ini. Dengan mengancam pelanggar dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan hal ini dapat memberikan efek jera bagi masyarakat umum dan implementasi kebijakan undang-undang tersebut. Undang-undang ini pada akhirnya akan berdampak pada seberapa berat penerapan hukuman pidana.

Dalam hal ini, hukuman pidana diterapkan kepada siapa pun yang mencemarkan nama baik keyakinan atau keyakinan orang lain. Segala perbuatan yang meremehkan, merendahkan, atau menganiaya keyakinan agama seseorang atau suatu organisasi dianggap sebagai tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan. Ekspresi atau perilaku yang meremehkan prinsip agama atau keyakinan seseorang dianggap sebagai tindak pidana. Karena sangat terikat dengan cita-cita yang dianut oleh orang atau kelompok tertentu, penodaan agama atau keyakinan seringkali menimbulkan konflik dan stres di masyarakat. Ada beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan itu sendiri, diantaranya: (Anggraeny, 2017)

1. **Ekspresi Tidak Hormat:** Penodaan agama adalah tindak pidana yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kata-kata tertulis, gambar, tindakan tubuh, atau tindakan fisik yang meremehkan atau mengejek agama atau kepercayaan tertentu. Contohnya adalah meremehkan tokoh agama melalui tulisan atau gambar, mengolok-olok upacara keagamaan, atau membuat konten yang mengolok-olok doktrin agama.
2. **Muatan Penghinaan:** Ungkapan tersebut biasanya harus memiliki substansi yang sangat menyinggung agar kejahatan penodaan agama dapat dituntut. Artinya, ucapan tersebut harus mengandung komponen yang menunjukkan niat jahat atau keinginan untuk menjelek-jelekkan suatu agama atau kepercayaan.
3. **Dampak Sosial dan Ketegangan:** Penodaan agama atau kepercayaan seringkali menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti konflik, ketegangan antar kelompok,

atau bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, penanganan insiden penodaan agama sangat penting untuk mencegah memburuknya konflik dan menjaga perdamaian masyarakat.

4. **Perlindungan Hukum:** Tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan diatur dengan peraturan perundang-undangan di banyak negara demi menjaga keyakinan agama seseorang atau organisasi. Tergantung pada undang-undang dan peraturan yang relevan, setiap negara mempunyai hukuman yang berbeda untuk melakukan kejahatan semacam ini.
5. **Hak Kebebasan Berbicara:** Hak atas kebebasan berekspresi harus dipertimbangkan ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan penodaan agama. Sulit untuk mencapai keseimbangan antara membela hak kebebasan berpendapat dan membela keyakinan atau keyakinan seseorang. Oleh karena itu, dalam menilai dan mengklasifikasikan tindak pidana penodaan agama, sistem peradilan harus mempertimbangkan sejumlah kondisi dengan cermat.

Hingga saat ini, setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur hal ini. Pelanggaran agama yang termasuk dalam KUHP termasuk dalam Pasal 156, 156a, 157, 175, dan 176 bab Ketertiban Umum (Rumagit, 2023). Berikut bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yaitu sebagai berikut: (Mudzakkir, 2012)

1. Secara terbuka menyimpan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap umat beragama di Indonesia (Pasal 156).
2. Mengekspresikan emosi di depan umum atau terlibat dalam perilaku bermusuhan, kasar, atau mencemarkan nama baik agama.
3. Mengungkapkan emosi di depan umum atau bertindak dengan cara yang mengecilkan hati untuk menganut suatu keyakinan (pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, memamerkan, atau mengunggah secara terbuka tulisan atau karya seni yang mengungkapkan permusuhan, kebencian, atau dehumanisasi terhadap atau antar kelompok masyarakat Indonesia, khususnya atas dasar agama (Pasal 157).
5. Dengan menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menghentikan pertemuan atau upacara keagamaan yang sah dan bersifat umum (pasal 175).
6. Mengganggu pertemuan dan ritual keagamaan umum yang diperbolehkan (pasal 176)

Selain itu, sistem hukum Indonesia juga mengacu pada berbagai landasan dan sudut pandang yang relevan dalam menangani kejahatan yang melibatkan penodaan agama atau kepercayaan. Namun demikian, karena peraturan perundang-undangan cenderung berubah, penting untuk berkonsultasi dengan versi undang-undang terkini yang berlaku di suatu negara. Selain itu, penodaan agama atau kepercayaan mungkin tidak dilarang secara tegas oleh hukum di negara-negara tertentu; dalam keadaan ini, hukum perdata atau aturan pidana yang lebih umum, seperti yang berkaitan dengan fitnah atau pencemaran nama baik, mungkin berlaku. Meskipun demikian, Indonesia sedang berupaya untuk memperbaiki perangkat hukumnya, yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a-176. Reformasi undang-undang baru telah dilaksanakan, meskipun masih memberikan kelonggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya, khususnya:

1. **Asas Pancasila:** Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila menghormati keragaman agama dan kepercayaan. Penodaan agama dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan persatuan, keragaman, dan keadilan.
2. **Undang-Undang ITE:** Tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan dapat diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan terhadap agama
3. **Pasal 300-305 KUHP:** Tindak pidana penodaan agama juga dapat diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang penodaan terhadap agama dengan ancaman pidana penjara

Tergantung pada hukum yang digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan penodaan agama, hukuman pidana dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan penodaan agama atau kepercayaan. Undang-undang yang berkaitan dengan penodaan agama mungkin berbeda-beda di setiap negara, dan dalam banyak kasus, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana ini. Meskipun demikian, pelaku penodaan agama atau kepercayaan populer akan menghadapi berbagai hukuman pidana di negara-negara yang memiliki undang-undang yang berlaku, termasuk yang berikut: (Aditya, 2020)

1. **Hukuman Penjara:** Penahanan adalah salah satu jenis hukuman pidana yang paling populer. Tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut, mereka yang melakukan tindakan penodaan agama dapat menghadapi hukuman penjara tertentu sebagai hukumannya. Beratnya tindakan penodaan dan persyaratan hukum setempat biasanya menentukan berapa lama hukuman diberikan.

2. **Denda:** Pelaku penodaan agama berpotensi menghadapi hukuman berat selain hukuman penjara. Sebagai imbalan atau pembayaran atas penistaan, pelanggar mungkin diharuskan membayar sejumlah uang tertentu sebagai bagian dari denda ini.
3. **Larangan Publikasi:** Penodaan agama mungkin melanggar hukum jika membuat atau menyebarkan konten yang meremehkan agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini dapat mencegah penyebaran informasi penistaan agama tersebut.
4. **Pengawasan:** Setelah menjalani masa jabatannya, pihak berwenang mungkin akan terus memantau secara ketat mereka yang melakukan tindakan penodaan agama. Hal ini untuk mengawasi perbuatan mereka dan memastikan mereka tidak melakukan penodaan yang sama dua kali.
5. **Penghentian Akses Internet:** Untuk menghentikan penyebaran informasi yang meremehkan agama atau kepercayaan, hukuman pidana dalam beberapa situasi mungkin termasuk menolak akses pelaku ke internet atau media sosial.
6. **Pembatalan hak-hak Sipil:** Para penoda agama mungkin kehilangan hak-hak sipil mereka, termasuk kemampuan untuk memilih dan memegang jabatan publik, di berbagai negara.
7. **Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial:** Daripada menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat kepada pelaku penodaan agama, beberapa negara mungkin mengirim mereka ke program pekerjaan sosial atau rehabilitasi dalam upaya memperbaiki perilaku mereka.

Tugas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap agama mempunyai tantangan tersendiri, karena penyelesaian perkara tertentu berdasarkan asas hukum pidana umum memerlukan kegiatan penafsiran hukum yang meliputi pemilihan pendekatan yang tepat dan penerapannya secara benar. Seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara hakim, aparat penegak hukum, dan kelompok agama terkait. Penganut agama mungkin tergabung dalam sekte atau aliran pemikiran, yang masing-masing mempunyai pendekatan sendiri dalam menafsirkan kitab suci. Namun, tingkat keparahan tuntutan pidana atas penodaan agama atau kepercayaan bisa sangat bervariasi, dan diskusi mengenai nilai-nilai masyarakat, kebebasan individu, dan kebebasan berekspresi sering kali menjadi bagian dari cara penanganan kasus ini. Mengenai pelanggaran pidana ini, yurisdiksi yang berbeda mungkin memiliki definisi dan hukuman yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mempertimbangkan hukum setempat saat mengevaluasi situasi tertentu. (Hannan, 2022)

B. Penggunaan Dasar Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama/Kepercayaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya UU No.1 Tahun 2023 mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan mengatur lebih jelas mengenai aturan mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama/Kepercayaan yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Anggraeny, 2017).

Tindak Pidana penodaan agama yang diatur didalam UU No.1 Tahun 2023 ialah dimana salah satu dari peraturan perbuatan pidana yakni kejahatan (haatzaai-artikelen) yang terkenal/diakui (bafaamd) dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik (Ikhsan, 2016).

Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin, perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu: (Jalaludin, 2005)

“Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolok ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.”

Tindakan penodaan agama di Indonesia diatur melalui instrument UU No.1 Tahun 2023 dalam BAB VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan yang diatur dalam Pasal 300-305 yang isinya ialah:

Pasal 300 disebutkan bahwa “setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk

melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Dalam frase pasal ini sudah ada pembaharuan dari peraturan yang terdahulu untuk mengisi kekosongan dan tingkah laku Masyarakat Indonesia. Mengingat dengan eranya digitalisasi ini menjadikan seseorang bebas untuk semena-mena di media sosial.

Selanjutnya didalam Pasal 301 ialah “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V” frase ini menjelaskan bahwasannya dalam dunia digital mengatur untuk tidak menyebarluaskan isi muatan ceramah yang dilakukan oleh pemuka umum agar tidak adanya pertikaian yang terjadi. Selain itu, untuk meminimalisirkan untuk tidak menyebar berita hoax atau memotong potongan video agar meminimalisirkan berita hoax.

Dalam pasal 302 ayat (1) juga disebutkan bahwasannya Ketika setiap orang yang dimuka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam pasal ini memberikan penjelasan secara jelas yang dimana pengganti dari peraturan sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (2) juga disebutkan bahwasannya setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Seseorang yang melakukan penghasutan agar tidak memiliki agama atau kepercayaan itu sudah pasti dilarang, mengingat negara Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan maupun beragama yang berguna untuk memiliki aturan-aturan didalam kehidupannya agar tidak saling merugikan orang lain. Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derrogable rights*. Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Fatmawati, 2011).

Pada bagian kedua terhadap tindak pidana kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah dalam Pasal 303 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang membuat gaduh didekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, ayat (2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, maupun kategori IV.

Masalah agama dalam suatu bangsa Indonesia dipandang sebagai negara dengan permasalahan sosial yang rumit dan perlu ditangani. khususnya, karena konflik latar belakang yang disebabkan oleh agama dapat menimbulkan konflik, perang dan juga diposisikan sebagai elemen risiko yang signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada yang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung didorong langsung oleh elemen-elemen yang berbeda keyakinan terhadap agama. Namun, pertimbangan agama bisa menjadi elemen pengaman keberadaannya negara, negara bagian, dan Masyarakat (Rumagit, 2023).

Keyakinan terhadap agama menjadi khas berbeda dengan yang lain, mengingat ikatan kekeluargaan mereka dengan nilai-nilai kehidupan yang mencakup dimensi duniawi. Agama berfungsi sebagai unsur pemersatu dan menunjang kehidupan sosial seseorang dan baik negara maupun masyarakat. Kadang-kadang menolak atau tidak setuju dengan hubungan tersebut antara keduanya dan apa yang diyakini masing-masing diciptakan untuk membedakan must secara jelas dijauhkan dari urusan pemerintahan dan agama harus tanpa konten keagamaan apa pun, sementara akademisi agama mempunyai kewajiban mempelajari agama rakyatnya, yang tanahnya termasuk di dalamnya keyakinan agama pribadi (Rumagit, 2023).

Pembatasan pidana baru diberlakukan ketentuan baru KUHP ini akan melalui masa transisi selama tiga tahun sebelum berlaku penuh pada tahun 2025. Masyarakat khawatir dengan penggunaan substansi materi yang “samar” dan tidak spesifik dalam implementasinya. Padahal, hal-hal yang bersifat ambigu perlu dijelaskan atau diubah untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah hukuman bagi orang yang menggunakan “pasal karet” terhadap masyarakat.

Penodaan agama pada umumnya disebabkan oleh dua hal: pertama, umat beragama justru menderita kerugian internal sehingga lemahnya ketaatan beragama, yang juga turut menyebabkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip agama dalam bernegara, bermasyarakat,

dan berbangsa. Kedua, adanya kecurigaan dari luar bahwa ada kelompok tertentu yang terlibat dalam upaya terorganisir untuk menyekat agama dan menyebabkan penodaan agama/keyakinan.

Karena hukum pidana terkait dengan proses rekayasa dan kontrol sosial, maka hukum pidana mengatur setiap elemen kehidupan. Mengenai kejahatan yang dilatarbelakangi agama, ada aturannya. Amanat Konstitusi mengarah pada struktur ini. Namun, sejumlah alasan, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, berkontribusi pada meningkatnya berbagai insiden penodaan agama. Di satu sisi, hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut; setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan mengamalkannya. Namun demikian, selama praktik keagamaan tidak melanggar ketentuan hukum, tidak mencemarkan atau menyalahgunakan agama, dan tidak mengganggu pemeliharaan ketertiban dan perdamaian masyarakat, Negara wajib melindungi kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinannya.

Hukum wajib melindungi bagi para pemeluk agama yang merasa agamanya dinodai, sebagaimana sudah dijelaskan bahwasannya sudah ada pengaturan yang sangat jelas tentang penodaan agama/kepercayaan UU No.1 Tahun 2023 memberikan petunjuk bahwasannya hukum memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama di Indonesia dan akan menghukum bagi para pelaku penodaan agama/kepercayaan baik kepada perorangan atau kelompok yang tindakannya memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No.1 Tahun 2023 tersebut. (Aziz, 2018)

Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi masalah ketika umat beragama tidak memiliki pengetahuan konstitusional. Selain itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan dan arahan agar setiap warga negara dapat menjalankan agamanya dengan cara yang damai dan mudah diikuti di dalam dan di antara komunitas agama. Oleh karena itu, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan peran dan kewenangannya. (Rumagit, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai tindak pidana yang disebabkan oleh penodaan agama/kepercayaan yang semula masih menggunakan Penpes No 1/1965 maupun Pasal 156a lebih diperdalam maupun diperjelas dengan hadirnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Penodaan Agama/Kepercayaan yang mengatur lebih dalam tentang perilaku Masyarakat Indonesia saat

ini, terlebih di era digital saat ini banyak sekali hoax atau menyebarkan berita-berita yang tidak valid mengenai agama maupun kepercayaan.

Penyebaran berita hoax maupun ajaran/aliran kepercayaan yang tidak semestinya banyak sekali yang menyebabkan pertikaian antar golongan maupun individu, sehingga dengan adanya UU No.1 Tahun 2023 ini hadir guna menjelaskan secara jelas mengenai aturan maupun Batasan tingkah laku yang semestinya harus di ikuti oleh Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri harus tunduk terhadap segala peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia agar menciptakan negara yang harmonis tanpa adanya kegaduhan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan beragama maupun kepercayaan.

Peraturan tersebut tentunya harus diikuti oleh segala civitas maupun Masyarakat Indonesia agar dapat terealisasikan UU atau peraturan baru tersebut, dengan cara menciptakan sosialisasi atau edukasi terhadap Masyarakat luas agar tidak adanya hoax atau *trust issue* yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Z. F. (2020). Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 080. <https://doi.org/10.31078/jk1714>
- Anggraeny, K. D. (2017). Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Era Hukum*, 02(01), 267–294.
- Anjari, W. (2022). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. *Yudisial*, 15(02), 263–282.
- Aziz, H. A. (2018). *No Title Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Chairani, N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 01(04), 23–36.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 08(04).
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(01), 1–25.
- Ikhsan. (2016). Fungsionalisasi Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 03(01), 9.
- Jalaludin. (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj*, 05(01), 837–844.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakkir. (2012). *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. *Legalitas*, 02(01), 86–105.
- Nurhadiyanto, L. (2021). Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik: Studi Kasus Pasal Penodaan Agama di Tanjung Balai. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 05(02), 20–36.
- Nurmawati, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 01(01), 76–97.
- Pasaribu, S. S. O. (2022). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977. *Jurnal Litigasi*, 23(1), 39–60.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan, M. (2017). Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). *Jurnal Veritas*, 02(02), 18–32.
- Rumagit, R. B. X. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Administratum*, 12(05), 1–11.
- Satyayudhadananjaya, N. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System). *Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, IX(01).